

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara juga menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum merupakan kaidah yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Alat Bukti adalah berbagai macam benda atau barang yang dibutuhkan hakim baik yang diketahui sendiri oleh hakim, maupun yang diajukan pihak saksi yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan di sidang pengadilan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu institusi keamanan yang terdapat di negara kita yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang

¹ Tim Penyusun, Telly Sumbu, S.H.,M.H,dkk, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Cet.1. Jakarta, Jala Permata, 2010, hlm. 20

diatur dalam UUD 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Pasal 28 A UUD 1945 menentukan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," Pasal 28 I ayat (2) yang berisi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," Pasal 30 ayat (4) menentukan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Namun dalam faktanya kasus-kasus pembunuhan makin marak terjadi di negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebenarnya telah memberikan cukup pedoman mengenai penyidikan. Misalnya, Pasal 1 menentukan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 5 ayat (1) menentukan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik; dan

Pasal 7 ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Namun pada faktanya proses tersebut belum dijalankan dengan baik karena masih ada pelanggaran terhadap kemanusiaan terutama kasus pembunuhan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menentukan bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum, dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat belum mendapatkan keamanan sesuai dengan jaminan Undang-Undang.

Dengan demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam

KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri.²

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang penyidikan, yang menentukan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik dalam hal ini dapat menilai tindak pidana yang dilakukan atau dengan sengaja melakukan atau adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan inilah penyidik menyusun berita acara pemeriksaan beserta dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka yang hasilnya akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul “Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan.”

²Hartono,SH, MH. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 31

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan?
2. Apa kendala yang dialami pihak kepolisian dalam mencari alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis maka tujuan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus Pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami kepolisian pada proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam kasus pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi perkembangan ilmu hukum, dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan Ilmu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa hukum khususnya pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan.

- b. Bagi Universitas Atma Jaya, penelitian ini dapat menambah pembendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan bagi pihak yang berminat untuk memperdalam mengenai kasus pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan.

b. Bagi Keluarga,

Penelitian ini bermanfaat untuk saling melindungi agar tidak menjadi korban Pembunuhan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan" merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. “Upaya penyidik dalam mencari alat bukti tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*) Berdasarkan KUHAP”, oleh Komang Ardiana, 060509287, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

a. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*)

b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*).

c. Kesimpulan sebagai berikut:

Upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*) adalah aturan hukum pidana Pasal 184 KUHAP dan KUH Perdata Pasal 1866 tidak memfasilitasi pembuktian jaringan telepon yang bersifat elektronik sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai petunjuk dalam mencari alat bukti lain, sehingga menggunakan petunjuk tersebut dengan cara menggunakan alat rekaman jaringan telepon yang digunakan oleh para pelaku guna mendapatkan alat bukti lain yang lebih banyak. Selain itu unsur-

unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 138 KUHP yang menentukan barang siapa, menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau memberikan uang, dan unsur menggunakan identitas palsu dapat juga dijadikan sebagai alat bukti, kemudian konsekuensi hukum yang yang diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler adalah dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KHUP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4(empat) tahun.

2. “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana (di Polda DIY)”, oleh Martinus Tri Hanggara, 050509260, Fakultas Hukum universitas Atma Jaya,
 - a. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana oleh polisi?, Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan?
 - b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.
 - c. Kesimpulan sebagai berikut: Dalam prakteknya asas praduga tak bersalah belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka.

3. “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Hak Asasi Manusia,”
oleh Fransisco Raja ST Limbong, 020507921, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya,

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.26 Tahun 2000?
- 2) Apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan saksi dan korban dalam peradilan hak asasi manusia?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.26 Tahun 2000.
- 2) Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi dalam perlindungan saksi dan korban dalam peradilan hak asasi manusia.

c. Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam peradilan hak asasi manusia tidak jauh berbeda dengan proses pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana.

2) Kendala yang dihadapi dalam perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia masih kurang, karena setiap saksi dan korban merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, masa atas persetujuan hakim saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara diperiksa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian penulis difokuskan pada pembuktian pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Bukti

Alat Bukti adalah berbagai macam benda atau barang yang dibutuhkan hakim baik yang diketahui sendiri oleh hakim, maupun yang diajukan pihak saksi yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan di sidang pengadilan.³

2. Barang Bukti

³ Tim Penyusun, Telly Sumbu, S.H.,M.H,dkk, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Cet.1. Jakarta, Jala Permata, 2010, hlm. 20

Barang Bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁴

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dikatakan demikian karena data sekunder diperlukan dalam

⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3 Cet.3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 107

menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/ PerUndang-Undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif karena data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 A dan 28 I ayat (2),
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 102 sampai dengan Pasal 136, Pasal 184, Pasal 185,
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan penulisan ini, Kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum
- 3) Ensiklopedia

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku peraturan perUndang-Undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara Dengan Narasumber, yaitu
Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

- c. Data yang telah disistemisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Metode Analisis).

BAB II

PENGUMPULAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Pembahasan ini akan diuraikan: Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Barang Bukti, Yang berhak mengajukan Alat Bukti, Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP, Barang Bukti, Cara Memperoleh Banarng Bukti, Macam-Macam Barang Bukti, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Pengertian Penyidikan, Tugas Penyidik, Wewenang Penyidik, Jenis-Jenis Penyidikan, Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyidikan, Proses Penyidikan, Hasil penelitian berupa pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan, kendala dalam

penyidikan dalam kasus pembunuhan yang dialami oleh pihak penyidik kepolisian daerah istimewa yogyakarta.

BAB III

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan Kesimpulan dan Saran.

